

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI BAGI NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli)

Salsabila
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : salsabila.200510063@mhs.unimal.ac.id
0853-7233-2172

Ferdy Saputra
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : ferdy@unimal.ac.id

Fatahillah
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355
Email : _@unimal.ac.id

Abstract

The legal protection of the rights of female inmates, especially of pregnant/lactating female prisoners, should be given special attention, taking into account the challenges faced not by themselves but by a child, raising a child in a prison is not an easy thing to see where an unfavorable environment necessitates adequate protection, its purpose is to protect their rights so that they can be fulfilled properly and maximum without discrimination, and it is useful in providing an overview of the obstacles faced by female detainees in breastfeeding their babies during their sentencing in Lapas as well as evaluating the policies and regulations in force related to the protection of breast-feeding rights for women in the prison. The field research is conducted by interviewing informants and respondents to obtain primary data, and the library research is carried out by studying books, literature, theory and related laws and then it is done by examining the legal material and analysis using the approaches used in the research to answer the legal issues in this research. The results of the study show that the protection of prisoners who are breastfeeding in the Women's Section of Class IIB Sigli acquires the right to breastfeed, the realization of the rights to health care, and the right of protection from discrimination. The constraints are limited expertise and limited financial capacity. Efforts are made to cooperate with relevant agencies, such as the Health Service, the Social Service and the Women's and Children's Empowerment Service. In this study, the authors suggested raising the budget, providing online consultations, staff training, monitoring and evaluation, creating nutritional gardens and counting women's rights organizations for additional support.

Keywords: *Female prisoners, rights to breastfeed, legal protection, correctional facilities*

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita, terutama bagi narapidana wanita yang hamil/menyusui sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus mengingat tantangan yang dihadapi bukan lagi tentang diri mereka sendiri melainkan melibatkan seorang anak, membesarkan anak di dalam lapas tentu bukan hal mudah melihat dimana lingkungan yang kurang baik tentunya

membutuhkan perlindungan yang memadai, Tujuannya guna melindungi hak-hak mereka agar dapat terpenuhi dengan layak dan maksimal tanpa adanya diskriminasi, serta bermanfaat dalam memberikan gambaran kendala yang dihadapi narapidana wanita dalam menyusui bayinya selama menjalani hukuman di Lapas serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang berlaku terkait perlindungan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lapas. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait kemudian dilakukannya pengkajian bahan hukum dan analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan narapidana yang menyusui di dalam Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli memperoleh hak menyusui, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari diskriminasi. kendala yang dihadapi berupa terbatasnya tenaga ahli dan keterbatasan kapasitas keuangan. upaya yang dilakukan berupa melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Dalam penelitian ini penulis menyarankan untuk melakukan peningkatan anggaran, menyediakan konsultasi online, pelatihan staf, monitor dan evaluasi, membuat kebun gizi dan menggandeng organisasi hak wanita untuk dukungan tambahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Menyusui, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan bagi setiap warga negara dijamin oleh negara tanpa terkecuali dengan memberlakukan aturan-aturan hukum untuk membentuk negara yang harmonis, aman dan damai. Adanya hukum menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, " bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan."¹ Dalam hal ini, menegaskan bahwa baik wanita maupun laki-laki memiliki hak-hak yang sama dihadapan hukum.

Perlindungan hak asasi manusia merupakan kewajiban negara yang harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Salah satu hak yang perlu mendapat perhatian khusus adalah hak menyusui bagi narapidana wanita di lembaga pemasyarakatan.²

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2015, Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Hlm. 11-12.

² Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2019, Hlm. 134.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk perlindungan hak-hak narapidana, termasuk hak menyusui. Pasal 3 huruf c dari undang-undang ini menegaskan bahwa salah satu tujuan sistem pemasyarakatan adalah "melindungi hak asasi manusia". Dalam Pasal 73 ayat (3) secara eksplisit juga menyebutkan "hak narapidana wanita yang sedang menyusui untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter."

Salah satunya pemenuhan hak menyusui tidak hanya berdampak pada individu narapidana dan anaknya, tetapi juga berpotensi memberikan efek positif jangka panjang bagi si ibu sendiri.³ Narapidana wanita yang memiliki bayi seharusnya tetap dapat memberikan ASI kepada anaknya tanpa hambatan. Walaupun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan belum spesifik dalam menjabarkan hak apa saja yang seharusnya diberikan kepada anak usia menyusui yang ikut tinggal bersama ibunya.

Beberapa aturan hanya disebutkan untuk dapat diberikan makanan tambahan sesuai anjuran dokter, tetapi yang kita ketahui bahwa tidak hanya tambahan makanan yang dibutuhkan bayi agar dapat berkembang dengan baik, tetapi banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan, seperti tempat yang layak, vitamin dalam menunjang ASI, pemeriksaan kesehatan yang rutin. Karena fase pemberian air susu pada masa usia anak baru lahir sampai usia 2 (dua) tahun sangat berpengaruh dalam pertumbuhan anak itu sendiri. Selain itu, pemberian air susu ibu merupakan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan untuk pertumbuhannya di masa mendatang, meskipun demikian Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur bahwa narapidana wanita berhak untuk merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga anak berusia 2 tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menegaskan pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk bayi hingga usia 6 bulan.⁴ Realitas di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang diatur dalam peraturan

³ Tirsia D.G. Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Lex Crime*, 2018, Vol. II, No. 2

⁴ Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup). *Jurnal Komunikasi Hukum*, 2021, 7(1), 124-134.

perundang-undangan. Di Lembaga Pemasyarakatan masih terdapat berbagai kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita, baik di lapas khusus wanita ataupun lapas lainnya. Oleh sebab itu pentingnya penelitian ini dilakukan karena beberapa alasan, antara lain : untuk pembaruan data dan informasi, evaluasi kemajuan, identifikasi tantangan baru, pengembangan solusi, meningkatkan kesadaran, serta kontribusi pada reformasi kebijakan.

Keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga kesehatan yang memadai, serta minimnya program edukasi tentang pentingnya ASI menjadi beberapa faktor yang menghambat optimalisasi pemenuhan hak tersebut. Serta menimbulkan berbagai permasalahan, seperti risiko gangguan kesehatan pada bayi, terganggunya proses *bonding* antara ibu dan anak, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara peraturan yang ada dan implementasinya di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Pengkajian dalam penelitian ini ada tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana perlindungan hukum yang diberikan lapas terhadap hak narapidana wanita menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, apa saja yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita dan bagaimana upaya yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam implementasi hak-hak narapidana Wanita. Jenis pengkajian yang dipakai di pengkajian ini yaitu, yuridis empiris, data yang didapatkan melalui hasil penelitian lapangan dan kepustakaan.⁵ Penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai informan dan responden untuk mendapatkan data primer, dan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, literasi, teori serta perundang-undangan terkait kemudian dilakukannya pengkajian bahan hukum dan analisis.

⁵ Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Jilid 1, Hlm.1.

Sumber data yang dipakai yaitu sumber data primer, adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan. Data primer lazimnya senantiasa sifatnya spesifik sebab diselaraskan oleh keperluan pengkajian,⁶ Adapun sumber hukum yang akan menjadi persoalan pengkajian adalah Bahan hukum primer yakni kebijakan ataupun kaidah dasar, bahan hukum yang berkenaan seperti Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah mengatur pemenuhan hak ini. Bahan hukum tersier mencakup beragam sumber daya yang menawarkan analisis atau komentar mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Hal ini dapat mencakup buku referensi missal KBBI dan Kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum, publikasi ilmiah oleh para ahli di bidangnya, dan artikel online. Penulis juga memasukkan bahan hukum tersier yang bersumber dari artikel internet ke dalam penelitiannya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak menyusui merupakan salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap ibu dan anak. Menyusui tidak hanya memberikan nutrisi yang optimal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat antara ibu dan anak. Meskipun demikian, dalam konteks lembaga pemasyarakatan, hak ini seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan fasilitas dan kebijakan yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan narapidana wanita yang masih menyusui.⁷

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Berbeda dengan model pemenjaraan yang menekankan pada penjeraan, sistem pemasyarakatan menggunakan pendekatan rehabilitatif, di mana Lapas berperan sebagai tempat untuk mengubah

⁶ Soerjono, Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 2014, Hlm, 51.

⁷ Hana Mujahidah (2019), Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara Medan.

perilaku kriminal menjadi perilaku Non-kriminal.⁸ Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Shinta Aneta, beliau menyampaikan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli sudah mengembangkan dan mengupayakan yang terbaik semua Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diperbaiki agar para tahanan/narapidana dapat menjalani hukuman mereka dengan lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat. Bahkan banyak sekali pembinaan yang di berikan Lapas kepada para napi.⁹ ada 27 (dua puluh tujuh) standar pelayanan guna memberikan perlindungan kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli antara lain:

- 1) Remisi;
- 2) Asimilasi;
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan;
- 4) Pembinaan Kesadaran Beragama;
- 5) Pembebasan Bersyarat;
- 6) Cuti Bersyarat;
- 7) Cuti Menjelang Bebas;
- 8) Cuti Mengunjungi Keluarga;
- 9) Izin Luar Biasa;
- 10) Kegiatan Kesenian;
- 11) Pembinaan Kesehatan Jasmani;
- 12) Pameran Hasil Karya Narapidana;
- 13) Pendidikan;
- 14) Penyediaan Bahan Bacaan;
- 15) Kunjungan;
- 16) Pengaduan;
- 17) Rujukan Perawatan Lanjutan di Luar;
- 18) Pemberian Makan;

⁸ Sujatno, Adi. Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri, Jakarta, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Ham Ri, 2012, Hlm. 21

⁹ Shinta Aneta, Subseksi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

- 19) Layanan Kesehatan;
- 20) Pemberian Air Bersih;
- 21) Pemberian Pakaian, Perlengkapan Makan, Mandi, Cuci dan Tidur;
- 22) Perawatan Bayi sampai Usia 3 Tahun;
- 23) Perawatan Wanita Datang Bulan, Hamil, dan Menyusui;
- 24) Perawatan Manusia Usia Lanjut/Manusia;
- 25) Penyuluhan Kesehatan;
- 26) Informasi kepada Media Massa;
- 27) Informasi kepada Publik.¹⁰

Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Narapidana Perempuan: dalam Pasal 7 huruf d menyebutkan bahwa “setiap warga binaan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi.” Pasal 12 dan 13 mengatur tentang “pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas, yang dapat menjadi dasar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan khusus bagi perempuan menyusui.” Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Fasilitas Umum Menyusui: Pasal 3 (2) menyebutkan bahwa “petugas Lapas harus mengadakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas.”

Tabel 1.

Kategori Jenis Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jenis Kasus	Jumlah
Pengedar Narkotika	102
Korupsi	7
Human Trafficking	1
Pembunuhan	7
Hukuman Seumur Hidup	4
Penipuan	10
Pencurian	7
Penganiayaan	1
Penggelapan	4
Total	144

¹⁰ Ria Maulina, Kasubsi Registrasi Dan Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

Sumber Data: Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Tabel 2.

Jumlah Narapidana Wanita Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli Per-Akhir Tahun

NOMOR	TAHUN	JUMLAH NARAPIDANA WANITA
1	2019	140
2	2020	142
3	2021	135
4	2022	139
5	2023	141

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Tabel 3.

Narapidana Yang Mempunyai Anak Usia Menyusui Yang Terdapat Pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

NOMOR	NAMA	KLASIFIKASI PIDANA
1.	EY	(Pengedar Narkoba) Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2.	SZ	(Perdagangan Orang) Pasal 2 Ayat 1 Jo 12 Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3.	KW	(Pengedar Narkoba) Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4.	SW	(Pengedar Narkoba) Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

a. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Menyusui Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

1) Hak Menyusui

Bagi narapidana wanita yang membawa anak usia menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli sangat penting untuk mendapatkan hak menyusui. Menurut Proverawati, Hak menyusui adalah hak setiap ibu untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayinya selama 6 bulan pertama kehidupan, dan dapat dilanjutkan sampai usia 2 tahun dengan makanan pendamping ASI.¹¹ Hak menyusui memungkinkan narapidana wanita memberikan kasih sayang dan nutrisi terbaik bagi buah hati mereka meskipun dalam kondisi yang sulit. Hal ini juga merupakan cara untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah narapidana wanita didiskriminasi. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan juga mengatur hak menyusui bagi narapidana wanita. Dalam Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap narapidana wanita yang anaknya dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk menyusui." Lebih lanjut, ayat (2) menyebutkan bahwa "Pelayanan untuk menyusui sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara menyediakan ruangan khusus.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama bu Eni Yanti sebagai warga binaan yang memiliki anak, beliau menyatakan bahwa Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli memiliki fasilitas untuk narapidana wanita yang sedang menyusui, seperti ruang khusus terpisah dengan napi lain dan tambahan makanan sehat untuk ibu dan bayi.¹² hal ini dilakukan setelah penambahan ruang hunian narapidana dan renovasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana yang membawa anak usia menyusui, hami atau melahirkan tidak lagi disatukan dengan narapidana yang lain, sehingga para ibu dan anak yang di bawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat lebih leluasa dan merasakan kenyamanan untuk anaknya.¹³

¹¹ Proverawati, Kapita Selektasi ASI dan Menyusui, Nuha Medika, Yogyakarta, 2017, Hal. 23.

¹² Eni Yanti, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

¹³ Wahyuni, Kasubsi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

2) Pemenuhan Hak atas Pelayanan Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai hak-hak narapidana wanita dan bayi mereka, termasuk dalam hal pemberian vitamin, akses pelayanan kesehatan, makanan tambahan, dan pemberian susu formula. Pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan." Dalam konteks ini, pemberian vitamin bagi ibu dan bayi narapidana wanita dapat dikategorikan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang layak. Menurut SaribaNomorn Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka memberikan derajat kesehatan yang lebih tinggi.¹⁴ Dari hasil wawancara pemberian vitamin ada akan tetapi tidak setiap minggu pemberian dilakukan tergantung keadaan, pemberian seperti vitamin, susu formula dan pampers tidak di berikan setiap bulan.¹⁵ Dengan demikian ibu atau bayi narapidana wanita berhak mendapatkan perawatan medis di luar Lapas jika mereka tidak dapat memperolehnya di dalam Lapas.

Narapidana wanita memiliki kebutuhan kesehatan yang spesifik, seperti kebutuhan akan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan, sehingga pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi mereka harus menjadi prioritas,¹⁶ untuk menjaga kesehatan dan perkembangan bayi yang dikandung atau disusui, ibu hamil dan ibu menyusui membutuhkan asupan nutrisi yang cukup dan seimbang. Kekurangan gizi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti anemia, kekurangan vitamin dan mineral, serta masalah dengan pertumbuhan janin atau bayi. Dari hasil wawancara dengan salah satu warga binaan yang mempunyai anak, beliau

¹⁴ Saribanon, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Deepublish, Yogyakarta, 2021, Hal. 17

¹⁵ Shinta Aneta, Subseksi Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

¹⁶ Wijaya, Pentingnya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2021, Vol. 12, Nomor. 3, Hal. 217.

menyampaikan bahwa untuk kebutuhan makanan ada beberapa tambahan makanan tambahan seperti bubur kacang hijau, roti, setiap hari. Kadang juga ada pemberian susu dan pampers gratis tetapi tidak setiap bulan, itu baik dari Lapas langsung adapun dari dinas yang bekerjasama dengan Lembaga Pemasarakatan perempuan Kelas IIB Sigli, selebihnya para narapidana membeli sendiri kebutuhan mereka serta bayi mereka di kantin Lapas.¹⁷

3) Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Dari Stigmatisasi Atau Perlakuan Tidak Adil Oleh Petugas Atau Sesama Narapidana

Lembaga ini bertanggung jawab atas pembinaan anak didik pemsarakatan dan narapidana. Sebagai fasilitas yang berfungsi untuk memberikan layanan publik, Lapas Perempuan Sigli harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak untuk dilindungi dari diskriminasi. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "Pembinaan Narapidana dilaksanakan dengan tidak membedakan orang atas dasar agama, suku, ras, golongan, jenis kelamin, kedudukan, dan derajat." Ketentuan ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, termasuk narapidana wanita.

Diskriminasi adalah Setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pengutamaan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal etnis atau kebangsaan yang tidak dapat dibenarkan secara moral dan hukum.¹⁸ Dari hasil wawancara dengan ibu Wahyuni selaku staf Kasubsi Kamtib beliau menyampaikan bahwa Kesetaraan gender juga merupakan bagian dari perlindungan dari diskriminasi. Sebagai Lapas perempuan, Lapas perempuan Sigli harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi di antara narapidana perempuan, baik oleh petugas maupun antara sesama narapidana, termasuk masalah kesehatan reproduksi, perlindungan dari kekerasan seksual, dan akses ke fasilitas dan program yang sesuai dengan kebutuhan narapidana

¹⁷ Sri Wahyuni, Warga Binaan Lembaga Pemsarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

¹⁸ Dian Mustika, Hukum Dan Hak-Hak Minoritas, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 76
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Wanita, terutama bagi narapidana yang membawa anak usia menyusui tentu perlindungan yang di berikan cukup intens, Semua kasus diskriminasi harus ditangani dengan serius dan tindakan yang tepat harus diambil sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bahkan untuk penjaga pun di khususkan hanya Wanita. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli juga memberikan berupa 3 (tiga) jenis sanksi yang berbeda jika ada pelanggaran terhadap para narapidana jika melakukan diskriminasi antar napi, tiga (3) jenis sanksi berupa:

- a) Sanksi ringan, berupa : teguran lisan, teguran tertulis, dan tidak mendapatkan hak remisi (pengurangan masa hukuman) untuk waktu tertentu
- b) Sanksi sedang, berupa : dipindahkan ke sel pengasingan sementara, dicabut hak untuk mengikuti kegiatan tertentu di lembaga pemasyarakatan dan dihilangkan sebagian remisi yang telah diperoleh
- c) Sanksi berat, berupa : ditempatkan di sel pengasingan dalam jangka waktu tertentu, dicabut seluruh remisi yang telah diperoleh dan dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan lain yang memiliki tingkat pengamanan lebih tinggi.¹⁹

b. Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pemenuhan Hak Menyusui Bagi Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di LPP Kelas IIB Sigli masih menghadapi beberapa kendala, berdasarkan hasil penelitian, antara lain:

1) Minimnya Tenaga Ahli

Menurut Fausti Cardoso Gomes, Tenaga Ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kecakapan khusus dalam bidang tertentu yang

¹⁹ Wahyuni, Kasubsi Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.²⁰ Kurangnya tenaga ahli seperti bidan, psikolog, dan perawat adalah salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya menjamin perlindungan hukum terhadap hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Tenaga profesional ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan khusus narapidana ibu menyusui dan tumbuh kembang bayi mereka.

Keterlibatan tenaga ahli, seperti dokter, bidan, dan psikolog, dalam pelayanan kesehatan dan konseling bagi narapidana wanita dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan membantu memenuhi hak-hak mereka secara lebih baik serta memberikan dukungan dan perawatan medis selama kehamilan, persalinan, dan menyusui.²¹ Memberikan konseling tentang cara menyusui yang benar, memantau kondisi kesehatan ibu dan bayi, dan menangani masalah yang mungkin muncul selama proses menyusui.

Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Dalam konteks perlindungan bagi narapidana (napi) menyusui, konseling memiliki peran penting. Konseling dapat membantu napi menyusui dalam beberapa aspek:²² dukungan psikologis, edukasi, pemecahan masalah, advokasi, dan perencanaan masa depan.

Meskipun di dalam peraturan tidak disebutkan akan tetapi memberikan konseling terhadap narapidana yang membawa bayi sangat penting melihat lingkungan yang dirasakan sungguh berbeda dimana tidak ada orang tua ataupun suami yang membantu dalam mengurus anak.

²⁰ Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta:, 2003, Hlm. 96.

²¹ Tirsia D.G. Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Hukum Lex Crimen*

²² Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004, hlm 34

Kehadiran bidan pun merupakan hal penting yang dapat di temui setiap saat di Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli, hak menyusui dapat dipenuhi dengan baik.

2) Minimnya Alokasi Anggaran

Anggaran memiliki peran penting dalam perlindungan hukum, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Dalam konteks negara hukum, anggaran menjadi instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif.²³ Dari hasil penelitian Keterbatasan anggaran Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli seringkali menghalangi kebutuhan khusus narapidana wanita dan bayi mereka, seperti vitamin, makanan tambahan, dan susu formula sehingga tidak dapat diberikan setiap saat. Dari hasil wawancara dengan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli ia menyatakan bahwasanya pemberian seperti vitamin, makanan tambahan, dan susu formula memang ada diberikan namun tidak setiap hari bahkan jika cepat habis kami membeli sendiri kebutuhan tersebut.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Lapas harus memenuhi hak-hak narapidana, termasuk narapidana wanita, tetapi kekurangan dana menjadi kendala untuk melaksanakannya. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyatakan bahwa "Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wanita berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya." Dengan anggaran yang terbatas, membuat Lapas perempuan Sigli menghadapi hambatan dalam menyediakan pemenuhan fasilitas dan tenaga medis yang memadai.

²³ Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, Hlm. 298

²⁴ Khairina Wati, Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

c. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Wanita Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli.

Dalam upaya mengatasi kendala dalam pemenuhan hak narapidana Wanita menyusui Pihak Lapas memenuhi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan setempat dalam menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai bagi narapidana wanita. pihak Lapas juga berusaha untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan di lingkungan Lapas Dengan melakukan bekerja sama dengan Dokter Umum Puskesmas Pidie untuk memberikan layanan kesehatan terbaik bagi warga binaannya dengan menyediakan klinik untuk para napi terutama untuk napi-napi yang hamil/menyusui.²⁵

Ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih dalam bidang kebidanan dan penyakit kandungan sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak menyusui bagi narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan.²⁶ Dan adapun upaya lain yang dilakukan guna mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak narapidana wanita menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli. Yaitu salah satunya yaitu kerja sama dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk melindungi dan mendukung tahanan/napidana wanita, terutama mereka yang hamil atau menyusui, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak dinas sosial menunjukkan bahwa dinas sosial melakukan hanya memberikan pengawasan kepada Wanita hanya sampai pengambilan keputusan oleh pengadilan jika sudah menjadi narapidana sudah tidak lagi menjadi ranah dinas sosial, oleh karena itu, guna melindungi hak wanita pihak dinas sosial terus mengawasi pihak lapas agar dapat memberikan hak para narapidana wanita sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran dinas sosial yaitu memastikan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap hak narapidana wanita di dalam lapas. Memberikan Reintegrasi Sosial yaitu Membantu narapidana wanita yang menyusui

²⁵ Wahyuni, Kasubsi Keamanan Dan Ketertiban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli, Wawancara 30 April 2024

²⁶ Sari, Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 2021, Vol. 9, Nomor. 2, Hal. 118

untuk mempersiapkan diri kembali ke masyarakat, dengan memastikan dukungan berkelanjutan untuk menyusui setelah bebas.²⁷

4. Kesimpulan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli dalam melindungi hak menyusui narapidana wanita menyediakan ruang terpisah antara narapidana Wanita biasa dan yang memiliki atau membawa bayi, memberikan makanan sesuai kebutuhan ibu dan anak, dan memberikan perlindungan dari diskriminasi. Adapun yang menjadi kendala yaitu keterbatasan anggaran dan tenaga ahli yang masih belum optimal untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi narapidana wanita, Namun dengan demikian Lapas Perempuan Kelas IIB Sigli telah mengambil tindakan konkret dan strategis Ini ditunjukkan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan untuk menyediakan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta kolaborasi dengan Dokter Umum Puskesmas Pidie untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta Dinas Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, A., & Subroto, M. 2021. Analisis Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume. 9, Nomor. 3

Dian Mustika, *Hukum Dan Hak-Hak Minoritas*, Jakarta: Kencana, 2019.

Hana Mujahidah 2019, *Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara Medan.

Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan

²⁷ Erlina, Bagian Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Kabupaten Pidie, Wawancara 05 Mei 2024

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Petrus Irwan Panjaitan Dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2019.

Prayitno dan Erman Amti. Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Proverawati, Kapita Selektasi Asim dan Menyusui, Yogyakarta: Nuha Medika, 2017.

Sari, A., 2021, Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 9 Nomor 2.

Sariban, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Silaban, Rudolf, Mhd Erwin, And Otonius Lawolo. "Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Ii A Tanjung Gusta Medan." Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Volume.3, Nomor. 2

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui-Press, 2014.

Sujatno, Adi. (2012). Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Tirsa D.G. Ticoalu, 2018, Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume. Ii, Nomor. 2

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Wijaya, A. 2021. Pentingnya Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, Volume 12 Nomor 3.

Wijaya, T. S., & Rahman, M. A. M. 2021. Pemenuhan Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup). Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 7, Nomor 1

Yenti, N., & Hilmy, N. 2024. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Warga Binaan Perempuan Hamil Dan Melahirkan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iib Padang. Normative Jurnal Ilmiah Hukum, Volume. 12, Nomor. 1

Yuliana, Penganggaran Bisnis, Jakarta: Kencana, 2016.